

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu mengenai politik masih menjadi topik yang diminati untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan dalam banyak kesempatan. Politik menjadi topik yang selalu menarik karena fleksibilitasnya yang mampu mengimbangi perubahan zaman dan cakupannya tentang segala aspek yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti perekonomian, tata kelola negara hingga penyelenggaraan negara. Joyce Mitchell dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy* sebagaimana dikutip dalam (Budiardjo, 2003) mendefinisikan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Yang seringkali menjadi topik dalam isu perpolitikan di Indonesia biasanya tidak jauh-jauh dengan kontestasi memperoleh jabatan sebagai pejabat penyelenggara negara atau yang biasa dikenal sebagai pemilu. Saat menjelang atau berlangsungnya pemilu biasanya isu-isu politik menjadi ramai diperbincangkan, terutama apabila menyangkut elektabilitas suatu pihak dengan pihak yang lainnya. Juga yang tak kalah ramai diperbincangkan saat pemilu ialah kampanye politik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kampanye politik sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. (KBBI Online, 2020)

Momen kampanye politik adalah momen yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang maju dalam kontestasi demokrasi, karena pada saat kampanyelah setiap pihak akan saling beradu visi misi untuk meraup simpatisan sebanyak mungkin. Periode masa kampanye di Indonesia biasanya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tersebut sebagaimana yang dicantumkan dalam PKPU No 33 Tahun 2018 setiap partai politik dan panitia kampanye diperbolehkan memasang alat peraga kampanye yang dibutuhkan oleh pasangan calon (KPU, 2018).

Meskipun kampanye secara resmi telah diatur melalui peraturan perundangan yang jelas, seringkali masih sering terjadi fenomena-fenomena kampanye gelap (*black campaign*) dimasyarakat. Kampanye gelap menurut Riswandi (2009) diartikan sebagai model kampanye yang menggunakan persuasi merusak, sindiran dan atau rumor negatif terhadap lawan main politik agar terbentuk persepsi yang tidak etis utamanya pada kebijakan publik, dalam (Saleh Gunawan, 2018). Sebagai contoh, ditahun 2019 santer diberitakan kampanye gelap yang dilakukan oleh tiga orang ibu-ibu di Karawang Jawa Barat dan dinyatakan bersalah atas tindakannya memfitnah dan menyebarkan informasi bohong kepada masyarakat untuk menjatuhkan citra salah satu pasangan calon yang bertanding di pilpres 2019.

Kasus-kasus pemilu di Indonesia, seringkali menjadi bahan kritikan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu. Tak jarang seperti yang kita ketahui dalam berbagai kesempatan para cendekiawan dan akademika seringkali menyuarakan aspirasi mereka mengenai pentingnya sportifitas dalam pemilu. Sangat banyak kritikan yang selalu disuarakan mengenai pelaksanaan pemilihan umum. Kritikan tersebut dapat dengan mudah ditemui dalam berbagai media komunikasi, salah satu diantaranya kritikan yang disampaikan melalui film.

Film merupakan sebuah cara yang efektif untuk menyampaikan pesan. Hal ini karena film memiliki jangkauan yang lebih luas terhadap segmen-segmen di masyarakat. Selain itu film mampu menampilkan refleksi kondisi masyarakat karena pada umumnya film merupakan karya cipta seni audio visual yang berakar dari masyarakat. Romli (2016) menyebutkan bahwa film yang berasal dari realita atau imajinasi sangat memudahkan publik untuk memahami peristiwa yang terjadi. Dalam (Adira & Sari, 2019)

Film merupakan representasi realitas di dunia nyata yang ditayangkan melalui media kepada khalayak dengan satu misi tertentu dan menyampaikan sebuah *value*. Heider (1991) Film merupakan pernyataan budaya yang melakukan komunikasi pesan dari pembuat film kepada penonton ke seluruh daerah atau nasional, bahkan dunia. Dalam (Kusuma et al., 2010). Menurut Turner (dalam Sobur, 2013) sebagaimana dikutip melalui (Adira & Sari, 2019) makna film sebagai representasi realitas masyarakat sangat berbeda dengan film yang hanya menjadi refleksi masyarakat saja. Sebagai refleksi dari sebuah realitas sosial, film menghadirkan realitas berdasarkan kode-kode, konvensi, dan ideologi budayanya. Stuart Hall adalah salah satu orang yang menampilkan representasi sebagai proses dimana arti/makna dihasilkan dari bahasa yang

pertukarkan oleh antar anggota dalam suatu kelompok dalam sebuah budaya. Melalui konsep dalam pikiran dan bahasa memungkinkan manusia untuk mengerti benda-benda, makhluk hidup dan peristiwa. Dalam (*Hall, 1997*) sebagaimana dikutip dari (*Humairoh & Christantyawati, 2018*)

Sehingga seringkali konsep representasi realitas masyarakat ini menjadikan film mampu menampilkan kritik-kritik sosial kepada penikmatnya. Dengan harapan melalui kritik sosial tersebut terdapat tindakan yang nyata untuk perubahan yang lebih baik. Kelebihan yang dimiliki film dibandingkan karya audio visual yang lainnya inilah yang menjadikan penelitian tentang film memiliki daya tarik tersendiri bagi para civitas akademika.

Sebuah karya film tidak akan terlepas dari campur tangan sutradara didalamnya. Bahkan bisa dikatakan sangat mustahil jika sebuah film hadir tanpa seorang sutradara. Karena peran yang dimiliki oleh sutradara adalah aspek yang sangat fundamental.

Sutradara sebagai generator dalam sebuah film sangat bertanggung jawab terhadap penyampaian pesan oleh film. Sutradara bisa berperan sebagai “otak” yang mengatur sebuah film harus seperti apa. Weston (1996) mengatajkan bahwa sutradara memiliki tanggung jawab utama dalam penyampaian cerita, sutradara memiliki tanggung jawab atas segala aspek visual. Dalam (*Apriliyanti, 2018*)

Di dunia ini terdapat banyak sekali jenis-jenis film, masing-masing dari jenisnya memiliki karakteristik tertentu dan muatan pesan yang dimiliki biasanya akan disesuaikan pada jenis film yang dipakai. Dalam dunia sinematografi hal ini disebut sebagai genre film. Genre film merupakan pengelompokan film berdasarkan klasifikasi menurut kesamaan bentuk, latar, suasana dan lain-lain.

Beberapa contoh genre film populer ialah aksi, petualangan, komedi, kriminal, drama, sains, horror, musikal dan romansa. Genre dalam sebuah film menjadi penting karena genre film memiliki signifikansi yang sangat mempengaruhi bagaimana publik akan menilai film tersebut. Di dalam genre film terdapat signifikansi yang ditanggapi orang-orang (*Surahman, 2015*).

Selain genre, film juga memiliki sajian-sajian dalam bentuk lainnya. Salah satu diantaranya biasa dikenal dengan sebutan film pendek. Film pendek ialah salah satu bentuk film yang sederhana dan kompleks. Durasi film pendek biasanya dibawah 60 menit. (*Erlyana & Bonjoni, 2014*). Film pendek mementingkan pemaksimalan ide dan penggunaan media komunikasi

seoptimal mungkin dan film pendek juga memberikan kebebasan berekspresi bagi pembuatnya sehingga film pendek lebih beragam dan bervariasi.

Jagat maya Indonesia baru-baru ini digemparkan oleh film pendek yang ditayangkan melalui kanal berbagi video YouTube. Ialah film pendek produksi Ravacana Films yang berkisah mengenai fenomena-fenomena yang sering ditemukan di masyarakat.

Ravacana Film pada September 2018 lalu membuat film pendek bertajuk “TILIK” ialah sebuah film pendek yang diikuti sertakan dalam ajang festival film penghargaan Piala Maya 2019. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 di unggah kembali melalui kanal YouTube Ravacana Films yang lantas membuat film ini merajai trending topik twitter Indonesia saat itu. Hingga saat artikel ini ditulis film tilik telah ditonton lebih dari 23 juta kali. ( Data tanggal 30/09/20)

Menurut sang sutradara Wahyu Agung Prasetyo saat diwawancara oleh CNN Indonesia pada (20/8/20) mengatakan bahwa judul “TILIK” diambil dari fenomena budaya tilik yang berkembang di masyarakat Indonesia. Melalui fenomena budaya yang lazim ditemui di Indonesia tersebut ia mengangkat isu-isu sosial masyarakat yang banyak dijumpai. Diantaranya isu-isu yang diangkat ialah stereotip perempuan, perungjangan hingga kampanye gelap politik . Kompleksitas isu yang diangkat dalam film ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi penikmat film Indonesia.

Setelah penayangannya, film ini menjadi buah bibir masyarakat, khususnya di sosial media. Ditandai dengan tagar #tilik dan #butedjo yang sempat merajai trending topik twitter Indonesia kala itu. Selain media sosial twitter, kanal YouTube milik ravacana juga dibanjiri komentar warganet Indonesia yang memberikan kesan kesannya setelah menonton film berdurasi 32 menit tersebut.

Film “Tilik” memiliki keterkaitan yang erat terhadap sindiran pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari laman (Sindonews.com, 2020) Rio Christiawan, Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya menyatakan bahwa dalam film tersebut karakter Bu Tejo digambarkan memiliki seorang suami dan suaminya tersebut akan maju sebagai calon kepala desa (kepala desa) dan ia tengah melakukan ‘*black campaign*’ termasuk melakukan politik uang (*money politic*). Dan digambarkan sosok Bu Tejo yang menggunakan budaya ‘*Tilik*’ untuk agenda tersembunyinya.

Praktik kampanye gelap merupakan salah satu tindak pidana dan tidak diperbolehkan secara hukum. Sebagaimana dikutip dari laman (hukumonline.com, 2018) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, yaitu **menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat** sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu** dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta

Dari permasalahan ini, peneliti ingin mengembangkan pemahaman masyarakat terkait kampanye gelap melalui penelitian representasi kampanye gelap pada film “Tilik” agar masyarakat lebih teredukasi dan mampu mengidentifikasi kegiatan kampanye gelap dan cara menghindarinya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini ialah, bagaimana “kampanye gelap” direpresenrasikan dalam film tilik?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang diinginkan oleh penulis terhadap penulisan penelitian ilmiah ini adalah

1. Ditujukan sebagai persyaratan untuk kelulusan sebagai sarjana ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur
2. Penelitian ditujukan untuk memaknai pesan-pesan yang dalam film “Tilik” yang merepresentasikan kegiatan kampanye gelap dimasyarakat.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan-pandangan penulis mengenai hasil analisis wacana kampanye gelap politik yang direpresentasikan pada film “Tilik”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan setelah adanya penelitian ini adalah

### **1. Secara Teoritis**

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menyumbangkan gagasan dan konsep mengenai cara memaknai pesan-pesan terkait pada praktek kampanye gelap dimasyarakat.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga lain diluar UPN “Veteran” Jawa Timur seperti lembaga pemerintahan desa/kekepala desaan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terkait tindak pidana kampanye gelap di masyarakat.

